



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 221 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sasaran dan perubahan nomenklatur perangkat daerah di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa untuk melaksanakan penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6133);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021 .

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - b. menelaah dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. melakukan perbaikan terhadap dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 221 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2016-2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
5.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 9. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kabupaten Bantul 11. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul

1	2	3
		<div>12. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kepala Bidang pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Bappeda kabupaten Bantul</div> <div>15. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sektoral Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>18. Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>19. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kabupaten Bantul</div> <div>20. Kepala Sub Bidang Perencanan Sektoral Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta</div> <div>21. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO